

# PENGATURAN APLIKASI YANG BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DI INDONESIA

Avadeo Yurist, Ismunarno  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Email: [avadeoyurist@yahoo.com](mailto:avadeoyurist@yahoo.com)

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pengaturan dari dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan revisi kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tentang Pornografi terhadap aplikasi yang memiliki muatan atau konten yang melanggar kesusilaan. Penelitian hukum ini merupakan hukum normatif dalam bentuk studi kasus dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, literatur dan undang-undang yang terkait dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan revisi kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 44 Tentang Pornografi. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pengaturan dari kedua undang-undang tersebut, perbedaan tersebut terdapat pada pengaturan unsur melanggar kesusilaan itu sendiri. Namun masih timbul permasalahan hukum walaupun sudah terdapat kedua undang undang tersebut yaitu adanya penyalahgunaan aplikasi yang mengandung unsur kesusilaan seperti cyberseks.

Kata Kunci : *Cybersex, Aplikasi, Online*

## ABSTRACT

*This aim of the research is to compared the arrangement from two laws, the Laws is Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transactions J.O Law Number 19 Year 2016 Revision of Law Number 11 Year 2008 by Act Number 44 About Pornography on an application that has the content or the content has violates decency. This act research is normative law in the case studies with using of secondary data, the secondary data are data from the books, literature, and laws related in this study are Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transactions J.O Law Number 19 Year 2016 Revision of Law Number 11 Year 2008 by Act Number 44 About Pornography. The results of the research show the difference in the settings of both these laws, the difference are from the settings of the elements of violates decency itself. But, there are still problems arise the law although there are already two laws, the abuse of the application that containing the elements of violates decency such as cybersex.*

*Keywords : Cybersex, Applications, Online*

Era globalisasi ini teknologi adalah sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk mengakses kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari agar dapat diakses dengan mudah. Teknologi berkembang seiring dengan perkembangan jaman dimana teknologi mengikuti pola kehidupan manusia dan perkembangan teknologi sangat cepat.

Perkembangan teknologi ini telah mempengaruhi banyak aspek di kehidupan manusia mulai dari berkomunikasi menjadi lebih cepat dan hemat sampai dengan bertransaksi melalui media online. Saat ini komunikasi memang dibutuhkan oleh karena itu teknologi komunikasi terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan menghasilkan teknologi komunikasi online yang beraneka ragam. Teknologi tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, teknologi bahkan telah menjadi suatu sistem atau struktur dalam eksistensi manusia di dalam dunia. Teknologi bukan hanya suatu hasil dari daya cipta yang ada dalam kemampuan dan keunggulan manusia, tetapi menjadi sumber komunikasi antar manusia yang terhubung dalam aplikasi online dan media sosial yang dapat digunakan untuk saling berhubungan walaupun terpisah oleh jarak.

Layanan media sosial dan jejaring sosial (*social network*) yang menyediakan platform mobile untuk memudahkan para pengguna untuk mengakses internet melalui perangkat mobile (Pratama, 2014 :35). Media sosial tersebut dapat berupa aplikasi mobile, ada banyak aplikasi yang digunakan untuk melakukan aktifitas chatting, diantaranya yang populer adalah *Facebook*, *Yahoo Messenger*, *Twitter*, *BBM (Blackberry Messenger)*, *BIGO Live*, *Line*, *WE Chat* dan lain-lain. Namun dari beberapa aplikasi tersebut ada yang menyediakan konten untuk live chat.

*Live chat* merupakan fitur aplikasi yang memberikan ruang dimana seseorang bisa melakukan *video streaming* kehidupan sehari-hari mereka melalui aplikasi online secara real time dan langsung dapat dilihat oleh seluruh dunia pada saat itu juga dengan sistem *broadcast*. Munculnya aplikasi tersebut memang menimbulkan pro dan kontra, di satu sisi perkembangan teknologi aplikasi tersebut bermanfaat bagi manusia sebagai media berkomunikasi yang dapat menghubungkan antara satu orang dengan orang lain agar dapat memudahkan mereka untuk melakukan suatu hal tertentu.

Namun disisi lain aplikasi ini dapat disalahgunakan sehingga timbul permasalahan hukum misalnya digunakan untuk mencari uang namun dengan cara yang salah yaitu

dengan memanfaatkan fitur *live streaming* pada aplikasi tersebut dengan melakukan aksi porno atau tindakan asusila.

Maka berdasarkan perkembangan teknologi yang semakin cepat pada tahun 2008 telah diundangkan Undang – Undang (UU) No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang di perbaharui dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016. UU ITE bukanlah UU tindak pidana khusus melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional dengan tujuan untuk pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan dengan maksimal , serta dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna untuk mencerdaskan masyarakat akan teknologi dan informasi (Chazawi, 2015 :1).

UU ITE juga digunakan sebagai penyeimbang seiring pesatnya kemajuan jaman di era informatika ini sehingga UU ITE berfungsi sebagai suatu pedoman untuk masyarakat agar tidak menyalahgunakan kemajuan teknologi sekarang ini. Kemajuan teknologi memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat, UU ITE telah mengantisipasi atas pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi tersebut. Perbuatan menyalahgunakan fitur pada aplikasi online yaitu *live chat streaming* untuk menyebarkan SARA(Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) maupun kejahatan seksual merupakan sisi negatif perkembangan teknologi yang salah satunya telah di atur didalam UU ITE ini.

Penyalahgunaan teknologi sekarang ini antara lain dengan memanfaatkan aplikasi *live chat streaming* untuk mencari keuntungan namun dengan cara yang salah yaitu dengan membuat konten yang mengandung unsur seksual dan dengan mencari keuntungan melalui *videocall* yang memamerkan organ vitalnya. Pemilik akun aplikasi online tersebut akan mendapat keuntungan dari orang yang menonton kontennya dan mereka juga biasanya melakukan transaksi berbayar sehingga orang akan bisa melihat video *sex* secara langsung dengan membayar sejumlah uang terlebih dahulu. Selain itu dampak *cybersex* dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal. Pecandu *cybersex* dapat melakukan hal hal yang diluar batas satau melakukan perilaku seks yang menyimpang. Apabila kegiatan *cybersex* dilakukan melalui aplikasi online seperti *chatting* dan *video call* akan menambah fantasi mereka karena mereka akan merasa bahwa dirinya sedang melakukan *sex* dengan pasangannya.

*Social Media* (Media Sosial) merupakan bentuk pemanfaatan aplikasi berbasis web dan teknologi *mobile* untuk menciptakan komunikasi kedalam dialog yang bersifat interaktif.

Dalam Jurnal yang ditulis oleh Joanne Gikas berjudul *Mobile computing devices in higher education: Student perspectives on learning with cellphones, smartphones & social media* menyatakan bahwa : *The Educause Center for Applied Research [ECAR] (2012) survey on Mobile IT in higher education states that students are driving the adoption of mobile computing devices, such as cellphones, smartphones, and tablet computers, in higher education, and 67% of surveyed students believe mobile devices are important to their academic success and use their devices for academic activities.* Berdasarkan jurnal ini berarti bahwa para remaja pada jaman sekarang ini telah menggunakan sosial media menggunakan *smartphone*, tablet ataupun komputer yang dapat memudahkan para siswa untuk mengakses kegiatan akademik mereka.

*Social media* atau media sosial merupakan kategori *social networking* yang menekankan kepada layanan jejaring sosial ( *Social Network* ) yang membentuk kebutuhan sosial secara *online* diantara para pengguna internet di dunia ini

Ada 2 (dua) undang-undang yang mengatur aplikasi yang bermuatan melanggar kesusilaan maka dibutuhkan perbandingan mengenai kedua undang-undang tersebut, pengertian perbandingan hukum menurut W. Ewald mengatakan, perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual (*intellectual conceptions*) yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memang belum ada terjemahan resmi dari kata *cyber* akan tetapi KBBI sudah memuat kata sibermatika yang merupakan terjemahan resmi dari *cybernetics* yaitu ilmu pengetahuan tentang komunikasi dan pengawasan yang khususnya berkenaan dengan studi bandingan atas sistem pengawasan otomatis (Sitompul, 2012:14).

Dalam jurnal yang ditulis oleh Mark D. Griffiths yang berjudul *Compulsive Sexual Behaviour As A Behavioural Addiction : The Impact Of The Internet And Other Issues* mengatakan bahwa : *“The issue of sex addiction as a behavioural addiction has been much debated. However, there is little face validity for co-occurring behavioural addictions, and more emphasis is needed on the characteristics of the internet as these may facilitate problematic sexual behaviour.”* Para pengelola situs-situs porno menyediakan ruangan khusus untuk berhubungan seksual jarak jauh.

Maraknya penyalahgunaan aplikasi untuk menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan oleh pengguna aplikasi namun belum adanya pengaturan hukum yang pasti dalam

mengatur perbuatan tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji lebih mengenai pengaturan aplikasi yang melanggar kesusilaan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten (Soerjono Soekanto, 2014:5-6).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011 : 35).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan data yang jelas dan akurat mengenai pengaturan aplikasi yang bermuatan melanggar kesusilaan di Indonesia.

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini antara lain :  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data sekunder adalah data yang menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari berbagai literatur, buku-buku, makalah, artikel, peraturan perundang undangan, bahan bahan dari internet, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sumber lainnya yang dapat menunjang data primer. Dalam penelitian ini data di dapatkan dari Undang-Undang terkait dan buku literatur yang menunjang penelitian ini. Adapun dalam penelitian hukum ini bahan hukumnya adalah sebagai berikut :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

### **b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks maupun buku-buku digital yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum, sumber dari internet dan sumber lainnya.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Perkembangan teknologi yang begitu pesat menimbulkan banyak sekali permasalahan di masyarakat Indonesia, UU ITE ini berperan sebagai undang-undang yang mencegah terjadinya kejahatan melalui internet ataupun media online.

UU ITE telah mengantisipasi terhadap pengaruh buruk dan pemanfaatan kemajuan teknologi sekarang ini. UU ITE juga telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu (Chazawi, 2016:8).

Dalam hal ini pengaturan penyalahgunaan aplikasi online yang melanggar kesusilaan terdapat didalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”*

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Pengaturan mengenai pendistribusian informasi elektronik yang memiliki konten melanggar kesusilaan diatur dalam pasal 27 ayat (1) dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang telah di perbaharui dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Ada penambahan penjelasan pada Undang-undang Nomor 19 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :

- a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”.
- b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
- c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

Penyalahgunaan aplikasi online dan media sosial ini apabila dilihat dari sudut pandang teknis maka merupakan tindak pidana di bidang ITE karena objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidananya berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik. Perbuatan ini dapat dikatakan tindak pidana apabila isi atau konten tersebut mengandung unsur kesusilaan misalnya mengumbar alat vitalnya dengan sengaja atau memuat percakapan yang berbau seksual. Pasal 27 ayat (1) ini melindungi kepentingan hukum mengenai tegak dan terjaganya nilai-nilai kesusilaan di dalam masyarakat (Adami Chazawi, 2015 : 11).

Tindak pidana pokoknya adalah kesusilaan dengan memanfaatkan sarana sistem jaringan teknologi maka tindak pidana pasal 27 ayat (1) ini dapat disebut *lex specialis* dilihat dari bentuk tindak pidananya.

Tindak pidana dalam pasal 27 ayat (1) ini apabila dirinci terdiri dari unsur sebagai berikut

a. Unsur subjektif

1) Kesalahan : dengan sengaja ;

b. Unsur objektif :

1) Melawan Hukum : Tanpa Hak

2) Perbuatan :

Mendistribusikan ; dan/atau

Mentransmisikan ; dan/atau

Membuat dapat diaksesnya ;

3) Objek :

Informasi elektronik; dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Kata Yang dicetak miring merupakan unsur unsur formal yang membentuk tindak pidana ini (Adami Chazawi, 2015 : 12). Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Unsur subjektif

Unsur kesengajaan atau dengan sengaja merupakan bagian dari unsur kesalahan khususnya pada tindak pidana dolus. Dalam tindak pidana dolus unsur kesengajaan pasti ada meskipun unsur kesengajaan tidak selalu di tampilkan di dalam pokok permasalahan tindak pidana tersebut. Unsur kesengajaan merupakan unsur yang sengaja dilakukan oleh pelaku untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan. Unsur ini juga pasti di dorong oleh suatu kehendak yang melatarbelakangi pelaku tindak pidana untuk melakukan perbuatan tersebut.

Ada perbedaan antara unsur kesengajaan yang terdapat secara terselubung dengan kesengajaan yang secara tegas dicantumkan atau yang disebut dengan unsur normatif dalam rumusan tindak pidana, perbedaan tersebut antara lain

1) Jika tidak dicantumkan dalam rumusan, maka unsur sengaja tidak perlu di buktikan.

Cukup membuktikan unsur perbuatan. Oleh karena unsur sengaja di anggap telah melekat pada unsur perbuatan. Jika unsur perbuatan telah dapat dibuktikan maka unsur kesengajaan dianggap juga telah dapat dibuktikan. Apabila dicantumkan secara tegas disamping membutuhkan unsur perbuatan unsur kesengajaan perlu dibuktikan secara khusus.

2) Tentang akibat hukum dari tidak adanya kesengajaan. Dalam hal tidak terbukti ketiadaan kesengajaan dalam rumusan, maka terhadap terdakwa dijatuhkan amar putusan : pelepasan dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolginh*). Hal ini disebabkan karena keadaan ketiadaan kesengajaan merupakan alasan peniadaan pidana berdasarkan asas *Geen Straf zonder schuld*. Jika kesengajaan dicantumkan dalam rumusan tidak terbukti maka terdakwa diputus pembebasan (*vrijspraak*). Karena salah satu unsur kesengajaan yang dicantumkan dalam rumusan tidak terbukti maka dalam hal ini tindak pidana tidak terwujud (Adami Chazawi, 2015 : 12-13)

Ada beberapa cara untuk membuktikan unsur “Dengan Sengaja” yang dicantumkan dalam rumusan, antara lain sebagai berikut :

- a) Keterangan didalam *Memorie van Toelichting* (MvT) belanda.
- b) Keadaan jiwa si pembuat ketika melakukan perbuatan.
- c) Semua keadaan objektif ketika perbuatan dilakukan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Keterangan di dalam MvT Belanda



Di dalam MvT belanda terdapat keterangan *opzettelijk plegen van een misdrijf is het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens* yang artinya sengaja melakukan suatu kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam buku MvT ini menyatakan ada 2 aspek kesengajaan yaitu sengaja sebagai kehendak dan sengaja sebagai pengetahuan. Sengaja sebagai kehendak merupakan unsur kesengajaan yang diketahui oleh pelaku sebelum ia melakukan perbuatan yang akan dia lakukan tersebut. Sedangkan sengaja sebagai pengetahuan adalah pengetahuan mengenai unsur kesengajaan yang termuat dalam tindak pidana artinya pelaku tindak pidana memasukkan unsur sengaja secara jelas terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan keterangan pada MvT belanda jika dihubungkan dengan tindak pidana pasal 27 ayat 1 undang undang nomor 11 tahun 2008, maka untuk membuktikan unsur sengaja haruslah dapat dibuktikan unsur berikut ini :

- 1) Bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut yaitu dengan melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
- 2) Bahwa si pembuat mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- 3) Dengan demikian si pembuat menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut mengandung sifat melawan hukum (Adami Chazawi, 2015 : 16)

Namun dengan demikian dalam keadaan tertentu atau keadaan khusus bisa jadi kesenjangan dalam kemungkinan dan kepastian juga berlaku dalam tindak pidana formil. Hal ini dikarenakan dalam tindak pidana formil juga harus disertai pengetahuan terhadap unsur unsur tindak pidana yang dicantumkan. Sebagai contohnya pada pelaku penyebaran konten yang melanggar kesusilaan ini harus mempunyai pengetahuan bahwa dia tau konten atau aplikasi yang mereka salah gunakan tersebut melanggar norma-norma kesusilaan dan memang sengaja mereka lakukan bukan karena unsur dari orang lain seperti virus atau terkena *hacking*.

b) Keadaan Jiwa Pembuat konten

Dalam hal membuktikan unsur sengaja keadaan jiwa pembuat konten juga di pertimbangkan hal ini di karenakan tidak mungkin orang yang mempunyai

keterbatasan melakukan penyalahgunaan pada aplikasi online ini, hanya orang normal yang dapat melakukan perbuatan ini karena ia mempunyai kehendak untuk mengimplementasikan perbuatannya. Dalam keadaan sadar pelaku menyadari apa yang akan ia perbuat dengan bebas. Hukum menyatakan selama tidak terbukti keadaan jiwa yang tidak normal maka seseorang tetap dianggap normal.

Dalam hubungannya dengan tindak pidana pasal 27 ayat 1 undang undang nomor 11 tahun 2008 dari keadaan mengenai tempat , waktu , alat dan cara melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dapat dikatakan bahwa keadaan jiwa pembuat dalam keadaan normal artinya dia mempunyai pengetahuan tentang apa yang dia lakukan dan dia sebar merupakan konten yang melanggar norma-norma kesusilaan. Oleh karena itu pembuktian dilakukan dengan cara mengemukakan analisis hukum dan kalimat yang bernuansa yuridis dan sesuai logika.

c) Semua Keadaan Ketika Perbuatan Dilakukan

Semua keadaan ketika perbuatan dilakukan adalah semua keadaan baik keadaan mengenai perbuatan maupun objek perbuatan, alat perbuatan maupun cara melakukan perbuatan.

Menurut Hoge Raad “Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang memukul badan dan lengan seorang lain dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja”.

Hubungannya dengan tindak pidana pasal 27 ayat 1 undang undang nomor 11 tahun 2008 maka pelaku yang menyebarkan konten dengan sadar dan tau apa yang dia perbuat mulai dari perbuatan maupun objek perbuatan , alat perbuatan maupun cara melakukan perbuatan dan dilakukan dengan sadar maka pelaku tersebut memiliki unsur kesengajaan dan dapat dijatuhi hukuman.

b. Unsur objektif :

1) Melawan Hukum : Tanpa Hak

Tindak pidana adalah suatu larangan untuk melakukan suatu perbuatan dalam peraturan perundang undangan yang disertai dengan ancaman pidana yang dapat ditimpakan kepada siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian setiap tindak pidana mengandung unsur larangan termasuk juga dalam tindak pidana penyalahgunaan aplikasi online yang telah diatur dalam pasal 27 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008. Sifat melawan hukum ini bersifat mutlak maka tidak

setiap perbuatan mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan bersifat melawan hukum, namun yang termasuk sifat melawan hukum adalah isi dari konten pelaku yang melanggar kesusilaan yang sengaja di distribusikan oleh pelaku atau pengguna aplikasi online tersebut. Dalam hal sifat melawan hukumnya terletak pada isi informasi yang melanggar kesusilaan maka unsur tanpa hak tersebut tidak perlu di buktikan secara khusus. Karena dengan telah terbuktinya isi dari informasi yang di distribusikan tersebut sebagai unsur melawan hukum maka dengan sendirinya unsur tanpa hak juga terbukti menjadi sifat melawan hukum. Artinya di dalam membuktikan penyalahgunaan aplikasi online yang digunakan untuk tindak pidana *cybersex* cukup dibuktikan isi dari konten elektronik tersebut. Karena unsur tanpa hak melekat pada isi informasinya bukan melekat pada subjek hukumnya yaitu aplikasi yang digunakan si pelaku.

Pasal 27 ayat 1 menggunakan istilah tanpa hak dengan maksud kepentingan hukum yang dilindungi adalah mengenai tegak dan terjaganya nilai-nilai kesusilaan yang ada didalam masyarakat. Agar kepentingan hukum mengenai tegaknya nilai-nilai kesusilaan tidak dilanggar oleh perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik (Adami Chazawi, 2015 : 24).

## 2) Perbuatan : Mendistribusikan, Mentransmisikan, Membuat dapat diaksesnya.

Unsur perbuatan aktif maupun pasif selalu di cantumkan dalam rumusan tindak pidana. Dalam pasal 27 undang-undang nomor 11 tahun 2008 ini terdapat 3 unsur perbuatan yang dilarang yaitu Mendistribusikan, Mentransmisikan, Membuat dapat diaksesnya. Ketiga unsur ini merupakan unsur didalam pembuktian terhadap perbuatan pelaku penyalahgunaan aplikasi online yang digunakan untuk tindak pidana *cybersex*.

Mendistribusikan berasal dari kata distribusi yang artinya penyaluran kepada beberapa orang atau beberapa tempat (Adami Chazawi, 2015 :28). Hal ini apabila dihubungkan dengan objek pada pasal 27 ini maka unsur mendistribusikan adalah menyalurkan atau membagikan informasi elektronik melalui aplikasi online seperti *live chat* yang melanggar unsur kesusilaan.

Kata mentransmisikan berasal dari kata transmisi yang artinya pengiriman, penularan, penyebaran pesan dari seseorang kepada orang lain (Adami Chazawi, 2015 :28).

Mentransmisikan dalam hal ini menyiarkan video secara langsung yang melanggar kesusilaan seperti memperlihatkan organ vitalnya sehingga pengguna lain dapat melihat secara langsung. Untuk pembuktian unsur mentransmisikan ini diperlukan tenaga ahli dibidang ITE karena barang bukti sudah tersebar dimedia maya.

Membuat dapat diaksesnya adalah menjadikan informasi elektronik dengan sistem elektronik berbasis komputer dapat diterima oleh penerima informasi elektronik. Membuat dapat diaksesnya ini dirumuskan secara abstrak , semua perbuatan apapun yang menyebabkan tersalurnya informasi elektronik ke penerima informasi dengan menggunakan perangkat komputer maka perbuatan itu termasuk perbuatan membuat dapat diaksesnya. Dilihat dari sudut pandang akibatnya membuat dapat diaksesnya termasuk dalam tindak pidana materiil.

Ada 2 cara untuk membuktikan unsur ini yaitu melalui ilmu pengetahuan pelaku tentang ilmu teknologi elektronik dan sistem informasi. Dengan cara mewujudkan suatu perbuatan yang sesuai dengan perbuatan yang dapat menyalurkan, menyampaikan informasi elektronik sehingga sampai pada media elektronik penerima informasi tersebut. Cara keduanya adalah dengan melihat pada kenyataan bahwa informasi elektronik sudah tersebar di dunia maya. tidak lagi melihat dari sudut nyata namun membuktikan dengan melihat pada akibat perbuatan , melihat dari sudut ujungnya (Adami Chazawi, 2015 : 31).

- 3) Objek : Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Didalam pasal 27 ayat 1 terdapat dua objek perbuatang yang juga termasuk sebagai objek tindak pidana yaitu Informasi elektronik dan dokumen elektronik diantara kedua kata tersebut terdapat kata penghubung dan/atau hal ini berarti bahwa dalam suatu peristiwa hanya ada satu objek saja , dan bisa jadi keduanya merupakan objek. Sementara itu kata yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah unsur yang menyertai pada tindak pidana ini. Dalam hal ini adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan misalnya memperlihatkan alat vitalnya, *chatting* dengan unsur seksual dan memanfaatkan aplikasi online ini sebagai sarana tindakan *cybersex* lainnya.

Pada pasal 27 ini UU ITE telah menjelaskan mengenai informasi elektronik adalah satu sekumpulan data elektronik , tulisan , gambar , suara , peta, rancangan,

foto , surat elektronik (*email*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh pengguna internet (Adami Chazawi , 2015 : 31-32).

Istilah yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ini susah untuk menentukan tindakan akan apa saja yang termasuk didalamnya hal ini dikarenakan pengertian kesusilaan yang sangat luas dan mempunyai penafsiran yang berbeda beda dan didalam undang undang ITE tidak terdapat penegasan pelanggaran apa saja yang masuk didalamnya oleh karena itu secara normatif pembuktiannya harus melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Didalam KUHP bentuk bentuk tindak pidana kesusilaan terdapat pada pasal 28 sampai dengan 303 bis Bab XIV buku II sementara itu bentuk pelanggaran kesusilaan terdapat pada pasal 532 sampai dengan 544 Bab VI buku III.

Didalam UU ITE dan KUHP tidak ada keterangan mengenai arti kesusilaan secara signifikan oleh karena itu perbuatan yang melanggar kesusilaan juga mempertimbangkan norma norma yang berlaku di masyarakat sebagai salah satu acuan untuk menentukan perbuatan penyalahgunaan aplikasi online yang bagaimana saja yang termasuk dalam perbuatan melanggar kesusilaan. Untuk menerapkan pengertian “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan harus melihat bentuk tindak pidana yang terdapat dalam KUHP hal ini dikarenakan tindak pidana pada pasal 27 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 ini adalah tindak pidana khusus (*lex specialis*) dari beberapa tindak pidana yang termuat dalam KUHP. Kekhususan dari tindak pidana ini adalah sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ini yaitu aplikasi online.

Istilah “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” didalam pasal 27 ayat 1 UU ITE tidak ada penjelasan secara rincinya, kesusilaan termasuk dalam jenis jenis tindak pidana yaitu melanggar norma norma umum yang ada di masyarakat. Dalam hal ini adanya pengaturan pasal 27 ini adalah untuk kepentingan hukum yaitu tegaknya akhlak dan moral yang ada didalam masyarakat.

Maka untuk penerapan pasal 27 ayat 1 UU ITE ini adalah dengan menyesuaikan dengan tindak pidana kesusilaan yang telah dilakukan oleh pelaku yaitu penyalahgunaan aplikasi online untuk tindakan *cybersex* disesuaikan dengan pasal pasal yang ada dalam Bab XIV Buku II maupun Bab VI buku III KUHP.

Dari sekian banyak jenis tindak pidana kesusilaan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran tidak semua masuk kedalam ketentuan dalam pasal 27 ayat 1 ini, tindak pidana *lex specialis* yang dapat masuk atau sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 1 ini antara lain :

- (1) Terbuka melanggar kesusilaan (pasal 281 KUHP) ;
- (2) Pornografi (Pasal 282 dan 283 KUHP) ;
- (3) Perkosaan untuk berbuat cabul (Pasal 289 KUHP) ;
- (4) Menyiarkan tulisan sebagai sarana mencegah kehamilan (pasal 534 KUHP) dan menggugurkan kandungan (Pasal 535 KUHP) ( Adami Chazawi, 2015 : 43).

## **2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Undang undang pornografi ini di sahkan pada bulan Oktober tahun 2008 oleh 8 Fraksi dengan 2 fraksi melakukan “*walk-out*” dan mengenai Undang-Undang pada draf finalnya berisikan 8 Bab & 44 Pasal.

Dibuatnya undang-undang pornografi ini pada dasarnya adalah untuk menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan yang sudah ada di dalam kehidupan masyarakat indonesia. Sekaligus sebagai pertahanan bangsa indonesia terhadap pengaruh kebudayaan asing yang dapat merusak moral bangsa indonesia apabila tidak dibatasi. Pengaruh budaya lain tersebut adalah antara lain penyalahgunaan aplikasi online yang digunakan untuk melakukan tindakan *cybersex*.

Oleh karena itu kepentingan hukum dibentuknya undang undang pornografi adalah kepentingan hukum mengenai tegaknya nilai-nilai moral kesusilaan masyarakat indonesia.

Undang-undang Pornografi ini dibuat untuk melindungi masyarakat indonesia dari pengaruh budaya asing maka dari itu isi substansi dari undang undang pornografi memuat aturabaturan yang berkaitan dengan perbuatan masyarakat yang melanggar kesusilaan, jadi intinya undang-undang pornografi ini lebih mengarah mengatur pola kehidupan di dalam masyarakat agar tidak melanggar norma-norma yang telah berlaku indonesia.

Penyalahgunaan aplikasi ini diatur dalam pasal 4 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi sebagai berikut :

### *Pasal 4*

(1) *Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*

*a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*

- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Adapun dengan penjelasan sebagai berikut :

Menurut pasal 1 ayat 1 undang undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pengertian pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi).

Dalam Black's Law Dictionary dikatakan bahwa :

*"...Pornography is an material such as writings, photographs, erotic movies depicting sexual activity or erotic behavior in a way that is designed to arouse sexual excitement. Pornography is protected speech under the first amendent unless it is determinded to be legally obscene"*.

Arti Pornografi menurut black law dictionary berasal dari dua suku kata  *pornos* dan  *grafi* (latin). Pornos artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Adapun grafi adalah gambar atau tulisan yang dalam arti luas termasuk benda-benda, misalnya patung serta alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan (Chazawi,2016:8).

Menurut Undang-Undang Pornografi (UUP) pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi foto, tulisan, suara, bunyi gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi dan/ atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (Chazawi,2016:8).

Adapun penjabaran batasan pornografi menurut UUP adalah sebagai berikut:

- a. Pornografi menurut UUP jauh lebih luah dari KUHP, objek pornografi menurut KUHP adalah Tulisan, gambar dan benda yang diperluas menurut alat untuk mencegah kehamilan dan menggugurkan kandungan. Sedangkan menurut UUP objek pornografi

telah di perluas menjadi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan melalui berbagai macam komunikasi termasuk juga video streaming melalui aplikasi online.

b. Ada tiga sifat yang melekat pada bentuk bentuk pornografi yaitu sebagai berikut:

1. Memuat kecabulan
2. Eksploitasi seksual
3. Melanggar norma kesusilaan di dalam masyarakat

Hal inilah yang menjadikan sifat lain objek pornografi menurut UUP dibandingkan dengan KUHP (Chazawi , 2016 :8-9).

Agar tegaknya nilai-nilai moral kemanusiaan di dalam masyarakat maka dibentuk peraturan-peraturan yang merumuskan tindak pidana pornografi antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Tindakan Pornografi memproduksi, membuat, dan lainnya pornografi (Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat1) ;
- 2) Tindakan pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2));
- 3) Tindak Pidana meminjamkan atau mengunduh dan lainnya produk pornografi (Pasal 31 jo. Pasal 5) ;
- 4) Tindak Pidana memperdengarkan, mempertontonkan dan lainnya produk pornografi (Pasal 32 jo. Pasal 6)
- 5) Tindak Pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (pasal 33 jo. Pasal 7 ) ;
- 6) Tindak pidana menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo. Pasal 8) ;
- 7) Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi ( pasal 35 jo. Pasal 9 ) ;
- 8) Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum (Pasal 36 jo.pasal 10) ;
- 9) Tindak pidana melibatkab anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi ( pasal 37 jo. Pasal 11 ) ;
- 10) Tindak pidana mengajak , membujuk dan lainnya anak dalam menggunakan produk atau jasa pornorafi (Pasal 38 jo.Pasal 32).



Pasal-pasal yang dirumuskan dalam pengaturan tindak pidana pornografi ,termasuk didalamnya penyalahgunaan aplikasi online untuk tindak pidana *cybersex* (Chazawi, 2016 : 11-12).

Subjek hukum mengenai tindak pidana pornografi menurut UUP adalah orang dalam artian pribadi (*person*) dan korporasi baik badan badan hukum maupun bukan badan hukum. UUP telah memberikan kriteria mengenai syarat-syarat korporasi dapat dijadikan subjek hukum tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi ini dapat dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana pornografi tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain baik sendiri maupun bersama sama. Dalam hal ini berkaitan dengan vendor aplikasi online yang digunakan oleh penggunanya untuk tindak pidana pornografi maka vendor atau perusahaan pembuat aplikasi online tersebut dapat dijadikan subjek hukum.

Tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menyediakan pornografi terdapat dalam pasal 29 jo. Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

*“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewa atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”*

Unsur unsur tindak pidana pornografi di dalam pasal 4 dapat di jabarkan sebagai berikut :

1. Perbuatan :
  - a) Memproduksi
  - b) Membuat ;
  - c) Memperbanyak ;
  - d) Menggandakan ;
  - e) Menyebarluaskan ;
  - f) Menyiarkan ;
  - g) Mengimpor ;
  - h) Mengekspor ;
  - i) Menawarkan ;

- j) Memperjualbelikan ;
- k) Menyewakan ;
- l) Menyediakan.

2. Objek tindak pidananya :

- a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b) Kekerasan seksual ;
- c) Masturbasi dan onani ;
- d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan ;
- e) Alat kelamin ;
- f) Pornografi anak

Unsur tersebut merupakan unsur formal yang membentuk tindak pidana (Chazawi, 2016 : 119-120).

1. Adapun penjelasan dari unsur perbuatan pornografi

a) Perbuatan memproduksi

Memproduksi adalah perbuatan dengan cara apapun yang ditunjukkan untuk menghasilkan suatu barang yang belum ada menjadi ada. Dari sudut akibat suatu barang yang dihasilkan oleh perbuatan maka perbuatan memproduksi dapat disamakan dengan perbuatan membuat atau perbuatan mengadakan (Chazawi, 2016 : 121).

Dalam hal kaitannya dengan pornografi proses produksi adalah memproduksi atau membuat gambar ataupun video yang melanggar kesusilaan dengan media apapun seperti media cetak ataupun media elektronik. Jadi antara perbuatan memproduksi dengan barang pornografi yang dihasilkan mempunyai hubungan kasual. Memproduksi sebagai penyebab dan barang pornografi sebagai akibat.

Dalam hal memproduksi orang yang memproduksi barang pornografi terlebih dahulu harus mengetahui pengetahuan tentang apa yang akan dia buat, dikarenakan tindak pidana pornografi adalah tindak pidana dolus, dimana pelaku harus benar benar mengetahui perbuatan yang dilakukannya dan dilakukan dengan sengaja. Meskipun unsur sengaja tidak perlu dibuktikan karena tidak dicantumkan dalam rumusnya. Dikarenakan tindak pidana ini adalah tindak pidana dolus maka sebelum perbuatan memproduksi dilakukan pembuat harus memiliki pengetahuan mengenai barang pornografi tersebut barulah orang yang memproduksi tersebut dapat diberi sanksi pidana, namun apabila tidak memiliki pengetahuan tentang apa

yang diproduksinya maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi sanksi pidana hal ini berdasarkan asas *geen straf zonder schuld*.

b) Perbuatan Membuat

Ditinjau dari sudut penyelesaian tindak pidana, tindak pidana dengan perbuatan membuat atau memproduksi merupakan tindak pidana materil. Selesainya tindak pidana berdasarkan pada adanya objek pornografi yang dihasilkan oleh pelaku pembuat barang pornografi, tanpa terbukti adanya benda pornografi yang dihasilkan maka tindak pidana pornografi tidak akan terjadi.

c) Perbuatan memperbanyak

Kata dasar memperbanyak adalah “banyak” yang artinya tidak terbatas pada jumlah. Memperbanyak adalah perbuatan dengan bentuk dan cara apapun terhadap sesuatu benda in casu pornografi yang semula sudah ada tetapi belum banyak menjadi banyak atau bertambah banyak (Chazawi , 2016 : 123).

Tindak pidana memperbanyak seperti pada pasal 29 UUP termasuk tindak pidana formil materil dimana tindak pidana ini dirumuskan secara formil tetapi penentuan selesainya tindak pidana diletakkan pada telah bertambah banyaknya objek pornografi yang dihasilkan oleh perbuatan memperbanyak ini.

Ada tiga indikator untuk membuktikan perbuatan memperbanyak ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Wujud perbuatan termasuk cara dan alat yang digunakan ;
- 2) Bertambah banyaknya objek pornografi dari yang semula ;
- 3) Adanya hubungan antara perbuatan dengan akibat (*causal verband*) bertambah banyaknya objek pornografi (Chazawi , 2016 : 124).

Adapun cara pembuktiannya dengan cara sebagai berikut ini :

- 1) Membuktikan bahwa alat dan cara yang digunakan si pembuat benar-benar mampu memperbanyak objek pornografi ;
- 2) Membuktikan bahwa objek yang jumlahnya banyak benar-benar dihasilkan dari alat dan cara yang telah dipergunakan melakukan perbuatan memperbanyak (Chazawi , 2016 : 124).

Perbuatan memperbanyak ini bersifat abstrak, perbuatan ini akan diketahui setelah terdapat wujud hasil dari perbuatan memperbanyak ini, misalnya memperbanyak gambar atau foto pornografi dengan alat yang dapat digunakan dengan sesuai.

d) Perbuatan menggandakan

Kata dasar menggandakan adalah “ganda” yang artinya lipat, rangkap. Menggandakan artinya melipatkan berkali kali atau memperbanyak terhadap suatu benda in casu pornografi yang semula sudah ada menjadi banyak atau bertambah banyak atau dalam jumlah yang berlipat (Chazawi , 2016 : 124).

Cara pembuktian perbuatan ini ada tiga indikator yaitu sebagai berikut :

- 1) Terdapat wujud perbuatannya termasuk cara, alat dan perbuatan lainnya ;
- 2) Bertambah banyaknya objek pornografi dari yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Penyitaan atasbenda benda objek pornografi yang dilakukan sebelumnya ;
- 3) Adanya hubungan antara perbuatan dengan akibat (causal verband ) bertambah banyaknya objek pornografi (Chazawi , 2016 : 125).

Adapun cara membuktikannya adalah sebagai berikut :

- 1) Membuktikan bahwa alat dan cara yang digunakan pelaku benar-benar mampu menggandakan objek pornografi
- 2) Membuktikan bahwa objek yang jumlahnya banyak benar benar dihasilkan dari alat dan cara yang telah digunakan untuk melakukan perbuatan menggandakan .

Membuktikan terjadinya perbuatan mengandakan harus memenuhi tiga indikator diatas apabila ketiganya tidak terbukti semua maka dakwaan tindak pidana menggandakan pornografi tidak terbukti.

e) Perbuatan menyebarluaskan

Menyebarkan berasal dari kata “sebar” artinya berserakan atau berpecah. Menyebarkan adalah bentuk dan dengan cara apapun terhadap suatu benda yang semula keadaannya tidak tersebar menjadi tersebar luas. Cara menyebarluaskan pornografi ini bermacam macam dapat dengan cara menyerahkan, membagi bagikan, menghamburkan ,menjual belikan, menempelkan, mengirimkan dan juga bisa menggunakan media elektronik untuk menyebarkan pornografi seperti menggunakan aplikasi *video sharing* untuk menyebarkan video porno seseorang.

Menurut UUP menyebarluaskan termasuk menyiarkan, mengunduh, mengimpor,mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, menyediakan (Chazawi, 2016 : 126). Berdasarkan penjelasan UUP ini maka perbuatan menyalahgunakan aplikasi online juga termasuk kedalam perbuatan menyebarluaskan objek pornografi.

Apabila dilihat dari sudut cara perumusannya tindak pidana ini adalah tindak pidana formil. Dilihat dari syarat penyelesaian tindak pidana dimana diperlukan akibat tersebar luasnya objek pornografi, maka tindak pidana ini merupakan tindak pidana materiil. Apabila dilihat dari kedua-duanya maka tindak pidana ini adalah tindak pidana formil-materiil, semi formil atau formil tidak murni (Chazawi, 2016 : 126).

f) Perbuatan Menyiarkan

Menyiarkan mempunyai arti memberitahukan kepada masyarakat umum melalui media tertentu. Menurut pasal 29 UUP menyiarkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap pornografi yang mengakibatkan diketahui oleh orang banyak (Chazawi, 2016 : 127).

Dalam hal ini perbuatan menyiarkan juga dapat melalui aplikasi online yang telah memiliki fitur *broadcasting* seperti *bigolive*, *Blackberry Messenger*, *Skype* dan aplikasi dalam perangkat komputer ataupun smartphone lainnya.

Ada beberapa syarat yang perlu ada agar perwujudan menyiarkan selesai yaitu sebagai berikut:

- 1) Telah ada wujud konkretnya seperti mengumumkan, mengirimkan dan mempertontonkan objek pornografi.
- 2) Pornografi yang disiarkan telah diketahui, dilihat atau didengar orang banyak ;
- 3) Orang banyak mengetahui atau mendengar pornografi disebabkan langsung oleh perbuatan menyiarkan yang dilakukan si pembuat (Chazawi, 2016 : 127-128).

Substansi dari perbuatan menyebarkan ini adalah tersebarnya benda atau objek pornografi sehingga orang banyak menjadi tahu objek pornografi tersebut.

g) Perbuatan mengimpor

Perbuatan mengimpor adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap benda pornografi yang semula berada diluar wilayah hukum Indonesia masuk kedalam wilayah hukum Indonesia (Chazawi, 2016 : 128).

Tindakan mengimpor juga termasuk orang yang menggunakan aplikasi online video streaming melakukan *video sex* dengan orang yang berada di wilayah hukum di Indonesia maka orang yang di wilayah hukum Indonesia termasuk mengimpor benda pornografi.

Terwujud dan selesainya perbuatan mengimpor tergantung pada kapan saat benda pornografi masuk ke wilayah hukum Indonesia. Apabila sejak semula pembuat telah

menguasainya diluar wilayah hukum indonesia maka perbuatan memasukkan kedalam negeri terjadi pada saat si pembuat masuk kedalam wilayah hukum indonesia (Chazawi , 2016 : 128).

h) Perbuatan mengekspor

Mengekspor di dalam pornografi juga dapat dilakukan, mengekspor didalam pornografi dilakukan di wilayah hukum indonesia namun disebarakan atau di siarkan ke luar wilayah hukum indonesia ,sebagai contoh pelaku adalah orang indonesia ,kemudian melalui chatting via aplikasi onli dan akhirnya pelaku bertransaksi video pornonya dengan orang di luar negeri berarti si pelaku melakukan tindakan mengekspor objek pornografi.

i)Perbuatan menawarkan

Menawarkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu benda dengan menunjukkannya atau mengajukannya kepada orang lain dengan sesuatu maksud agar orang itu melakukan perbuatan tertentu terhadap benda yang ditawarkannya (Chazawi , 2016 : 129)

Tindak pidana menawarkan pornografi dalam pasal 29 UUP merupakan tindak pidana murni, hal ini dikarenakan dalam setiap perbuatan menawarkan pornografi selalu terandung maksud dari pelaku untuk melakukan perbuatan tertentu pada benda yang ditawarkan.

j) Perbuatan memperjual belikan

Memperjual belikan berasal dari kata jual beli yang berarti suatu ikatan antara penjual dan pembeli untuk menawarkan barangnya dan membeli barang yang dijual. Memperjualbelikan adalah perbuatan yang dilakukan terhadap suatu benda dengan menjualnya dan dibelinya oleh orang lain dengan harga tertentu yang disepakati (Chazawi , 2016 : 129).

k) Perbuatan menyewakan

Menyewakan merupakan suatu ikatan antara dua belah pihak yang membuat perjanjian dimana pihak pertama memberikan manfaat atau kewajiban sementara pihak kedua membayar harga yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu.

Perbuatan menyewakan dalam pasal 29 UUP terjadi apabila pihak yang menyewakan telah memberikan kewajibannya yaitu menyerahkan benda atau objek pornografi yang telah disewa dengan kesepakatan tertentu. Misalnya pelaku menyewakan DVD pornonya kepada orang lain melalui *broadcast* via *Blackberry*

*messenger* maka yang menjadi subjek tindak pidananya adalah pelaku yang memiliki akun *blackberry messenger* tersebut.

#### 1) Perbuatan Menyediakan

Kata dasar menyediakan adalah sedia, sehingga menyediakan adalah perbuatan dengan cara apapun mengenai suatu benda dengan menempatkan benda tersebut sedemikian rupa sehingga siap untuk sewaktu waktu diperlukan maka dapat segera digunakan (Chazawi, 2016 : 130).

Apabila dihubungkan dengan pornografi maka tindak menyediakan hanya mempersiapkan objek pornografi saja belum digunakan sebagai objek pornografi. Tindak pidana menyediakan pornografi ini telah selesai apabila tanpa pornografi tersebut digunakan untuk suatu keperluan. Tindak pidana menyediakan pornografi merupakan tindak pidana formil murni.

Apabila objek pornografi yang sudah disediakan sebelumnya namun digunakan oleh orang yang sama misalnya disebarluaskan atau diperjual belikan dalam hal ini terdapat dua tindak pidana sekaligus yang melanggar ketentuan pasal 29 UUP namun pertanggungjawabannya adalah hanya satu tindak pidana saja.

Apabila orang yang menyediakan pornografi berbeda dengan orang yang menggunakan pornografi dalam hal ini bisa terjadi beberapa kemungkinan mengenai pemberian pidananya, sebagai berikut :

- 1) Apabila ada kerjasama sedemikian rupa dimana kesengajaan mereka sama-sama ditunjukkan untuk menyebarkan pornografi maka berlaku penyertaan terhadap kedua pembuat tersebut. Orang yang menggunakan berperan sebagai pembuat pelaksana (*pleger*) menyebarkan pornografi sementara orang yang menyediakan berperan sebagai pembuat peserta (*medepleger*) menyebarkan pornografi maka perbuatan menyediakan pornografi dianggap merupakan bagian dari perbuatan menyebarkan.
- 2) Apabila kesengajaan orang yang menyediakan dan yang menggunakan pornografi tidak sama terdapat digunakannya pornografi, kehendak orang yang menyediakan sekedar menolong atau mempermudah saja bagi orang lain yang menyebarkan pornografi, maka perbuatan menyediakan orang tersebut merupakan perbuatan bantuan, in casu bantuan sebelum pembuat pembantu (*medeplichtige*) menyebarkan pornografi maka perbuatan menyediakan pornografi dianggap bagian dari perbuatan menyebarkan.

3) Apabila kesengajaan orang yang menyediakan dan orang yang menyebarkan tidak sama. Kesengajaan orang yang menyediakan ditujukan semata-mata untuk menyediakan pornografi saja yang berbeda dengan kesengajaan orang yang menyebarkan, dimana kesengajaan orang yang menyebarkan semata mata untuk ditujukan pada tersebarluasnya objek pornografi, maka kedua orang ini dipertanggungjawabkan sebagai pembuat tunggal (*dader*) terhadap perbuatan mereka masing-masing. Orang yang menyediakan dipertanggung jawabkan sebagai *dader* tindak pidana pornografi, sementara orang yang menyebar luaskan pornografi dipertanggungjawabkan sebagai *dader* tindak pidana menyebarkan pornografi, untuk kedua nya tidak ada hukum penyertaan (Chazawi , 2016 : 131-132).

## 2. Objek Tindak Pidana Pornografi

Objek pornografi menurut KUHP adalah tulisan,gambar,dan benda yang diperluas termasuk alat untuk mencegah dan menggugurkan kandungan. Sementara objek pornografi didalam UUP telah diperluas termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak (*video*) animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi (Chazawi , 2016 : 133).

Berdasarkan pengertian tersebut masih dimungkinkan lagi unsur unsur yang melanggar kesusilaan yang dapat dikategorikan sebagai objek tindak pidana pornografi adapun contoh dari objek pornografi adalah sebagai berikut

a) Pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang

Persenggamaan adalah hubungan badan antara dua orang atau nama lainnya adalah bersetubuh. Menurut Hoge Raad bersetubuh adalah perbuatan memasukkan alat kelamin pria kedalam alat kelamin wanita pasangannya yang kemudian dari alat kelamin laki laki mengeluarkan sperma sebagaimana pada umumnya membuahkan kehamilan (Chazawi,2016:137-138). Berdasarkan pengertian tersebut unsur pokok dari persenggamaan adalah

- 1) Masuknya alat kelamin pria kedalam alat kelamin wanita ;
- 2) Keluarnya sperma dari alat kelamin pria yang menimbulkan kehamilan.

Pengertian Hoge Raad ini didasarkan atas perbuatan suka sama suka antara pihak laki laki dengan pihak perempuan untuk melakukan persenggamaan. Namun



kebalikannya berdasarkan pasal 29 jo.4 ayat i UUP perbuatan persenggamaan tidak didasarkan atas suka sama suka antar kedua belah pihak maupun dengan paksaan atau dengan cara lainnya untuk melakukan persenggamaan tersebut dikarenakan pasal ini lebih menekankan pada perbuatan yang menampakkan persenggamaan ke dalam wujud misalnya gambar atau video, suara, tulisan, gerak tubuh atau melakukan *video streaming* melalui aplikasi online pada saat melakukan persenggamaan.

Termasuk juga persenggaman yang menyimpang yang tidak sewajarnya dilakukan oleh manusia misalnya persenggamaan antara laki-laki dengan laki laki sesama jenis (*homoseksual*) atau perempuan dengan perempuan (*lesbian*) namun dalam pasal ini sebenarnya bukan menekankan pada orang yang melakukan persenggamaan namun orang yang menyediakan dan orang yang menyalahgunakan media elektronik untuk menyiarkan persenggamaannya lah yang akan dikenakan sanksi pidana.

b) Pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan seksual

Perbuatan baru dapan diartikan sebagai tindakan kekerasan apabila perbuatan tersebut menggunakan kekuatan fisik untuk menyakiti orang lain. Menurut R soesilo kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (Chazawi , 2016 : 139).

Menurut hukum pidana terdapat 2 kekerasan antara lain sebagai berikut

- 1) Kekerasan sebagai cara melakukan suatu perbuatan. Contohnya adalah kekerasan dalam tindak pidana perkosaan bersetubuh. Kekerasan disini memerlukan kelemahan korban, adanya casual verband antara kekerasan dengan kelemahan korban ;
- 2) Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana, bukan merupakan cara melakukan perbuatan contohnya adalah kekerasan bersama pada pasal 170 KUHP (Chazawi , 2016 : 140).

Kekerasan yang diatur dalam pasal 29 jo pasal 4 ayat 1 UUP adalah kekerasan sebagai upaya yang digunakan untuk melakukan perbuatan seksual yang di perlihatkan dalam bentuk pornografi, dalam artian tindakan paksaan tersebut direkam untuk bahan ancaman ataupun dengan cara yang lainnya.

c) Pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani

Secara eksplisit merupakan menampilkan secara jelas, dalam hal ini pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi dan onani adalah perbuatan seseorang yang secara jelas menampilkan kegiatan masturbasi, Dalam UUP ini merupakan tindakan pidana berat.

Sedangkan perbuatan masturbasi adalah perbuatan rangsangan pada organ kelamin diri sendiri dalam usaha memperoleh kepuasan seksual atau menyalurkan hawa nafsunya (Chazawi, 2016 : 141). Kaitannya dengan *cybersex* perbuatan masturbasi ini juga biasanya sering dilakukan pelaku tindak pidana *cybersex* yaitu dengan cara masturbasi yang memanfaatkan fitur *videocall* sehingga para pelaku bisa saling merangsang melalui *videocall* dan terjadilah perbuatan masturbasi ini. Namun dalam hal ini perbuatan masturbasi bukan merupakan sifat celaan tetapi wadah atau sarana yang digunakan yang menjadi sifat celaan oleh karena itu orang yang melakukan perbuatan masturbasi menggunakan suatu media tertentu seperti gambar, video ataupun internet dapat diberikan sanksi pidana.

- d) Pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan

Ketelanjangan berasal dari kata telanjang yang artinya tidak menggunakan penutup badan apapun atau dengan kata lain tidak berpakaian. Dalam hal ini pelaku dapat mempertontonkan bagian vital tubuhnya misalnya buah dada atau penis secara vulgar kepada orang lainnya. Hal inilah yang menjadi celaan menurut UUP dalam hal ini unsur perbuatan ketelanjangan juga dapat memanfaatkan media lain seperti vcd, gambar, majalah atau aplikasi online yang sengaja disalahgunakan oleh pelaku. Maka pelaku dari tindak pidana ini dapat dijatuhi sanksi pidana menurut pasal 29 jo pasal 4 ayat 1 UUP.

- e) Pornografi yang secara eksplisit memuat alat kelamin

Alat kelamin adalah organ tubuh yang digunakan langsung dalam mengadakan hubungan kelamin dalam hal manusia mengadakan turunan. Secara eksplisit memuat alat kelamin mengandung dua syarat yaitu menampilkan alat kelamin tersebut harus jelas dan tidak boleh samar-samar dan harus utuh (Chazawi, 2016 : 142).

- f) Pornografi yang secara eksplisit memuat pornografi anak

Menurut Undang-Undang pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap

seperti anak (Chazawi , 2016 : 142). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1) Pornografi yang melibatkan anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Pornografi melibatkan anak merupakan bentuk tindak pidana yang menjadikan anak sebagai objek pornografi, namun dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 299 UUP kedudukan hanya sebagai korban maka anak tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Namun ada syarat untuk anak tidak dapat dipidana yaitu keterlibatan anak tidak boleh terlibat sebagai pembuat pembantu (*Medeplichtige*), pembuat penganjur (*uitlokker*), pembuat peserta (*medepleger*) atau pembuat pelaksana (*pleger*) apabila anak terdapati memenuhi salah satu dari unsur tersebut maka anak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

2) Pornografi yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak

Orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak adalah orang dewasa yang menggunakan kostum anak atau bergaya seperti anak-anak namun memperlihatkan sisi vulgarnya, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

- (a) Pengertian “melibatkan” adalah terlibat secara fisik dalam menampilkan suatu objek pornografi, misalnya didalam sebuah pertunjukan ada sebuah adegan yang menampilkan seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, dalam adegan tersebut peran anak diperankan oleh laki-laki dewasa sehingga hal ini termasuk melibatkan orang dewasa yang berperan seperti anak kecil ;
- (b) Orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak kecil tersebut tidak boleh dipidana hal ini dikarenakan menurut pasal 4 ayat (1) huruf F UUP orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak kecil merupakan alternatif dari pornografi anak maka dari itu orang yang hanya memerankan sebagai anak kecil tidak dapat dipidana kecuali turut serta membuat objek pornografi tersebut. Subjek hukum yang dapat dipidana adalah orang yang memproduksi, membuat objek pornografi ;
- (c) Alasan seseorang yang memerankan atau bersikap seperti anak kecil tersebut tidak dapat dipidana hanya berlaku apabila orang tersebut sebagai

korban (*manus ministra*) atau dalam tekanan orang yang memproduksi pornografi.

- (d) Berdasarkan pertimbangan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan hukum yang lebih besar dari pengaruh pornografi maka anak mendapatkan ke istimewaan untuk mendapat perlindungan dari pornografi.

Berdasarkan paparan diatas pengaturan tentang aplikasi online bermuatan *cybersex* diatur dalam pasal 27 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik yang berbunyi sebagai berikut :

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”*

Dalam hal ini undang-undang ini mengatur para pengguna aplikasi yang menyalahgunakan untuk menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan.

Selain Pasal tersebut diatas Aplikasi online bermuatan *cybersex* juga diatur dalam pasal 4 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. kekerasan seksual;
  - c. masturbasi atau onani;
  - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. alat kelamin; atau
  - f. pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau

- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

#### **D. Kesimpulan**

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat untuk mengatur kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan transaksi menggunakan media digital atau media elektronik. Pada kasus ini adalah penyalahgunaan aplikasi *online* yang bermuatan *cybersex* dimana pengguna aplikasi tersebut menggunakan aplikasi sebagai media untuk menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan. Pada Undang-undang ini penyalahgunaan aplikasi tersebut diatur dalam pasal 27 ayat 1 dimana pasal tersebut mengatur tentang seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan. Pada kasus ini dapat di simpulkan bahwa orang yang menyalahgunakan aplikasi *online* dengan menyebarkan konten *cybersex* yang melanggar kesusilaan maka dapat dikenakan sanksi pidana menurut pasal 27 ayat 1 ini hal ini dikarenakan penyebaran konten tersebut menggunakan media elektronik yang berarti dapat dikenakan dengan undang-undang ITE.
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memperjelas bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukkan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, oleh karena dalam Undang-Undang pornografi ini menyebutkan bahwa melalui berbagai media maka kasus ini dapat di terapkan menggunakan undang-undang ini. Adapun lebih spesifiknya pasal 4 ayat 1 membuat berbagai larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara lebih spesifik memuat unsur berikut ini :
  - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
  - b. Kekerasan seksual ;
  - c. Masturbasi atau onani ;
  - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan ;
  - e. Pornografi anak.

Berdasarkan unsur tersebut apabila dikaitkan dalam kasus penyalahgunaan aplikasi *online* untuk *cybersex* maka orang yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan pasal 4 ayat 1 undang-undang pornografi atas dasar menyebarkan konten yang menampilkan ke empat unsur tersebut.

#### **E. Saran**

1. Pemerintah seharusnya lebih tegas memberlakukan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Nomor 44 tentang pornografi, karena selama ini pemerintah hanya memberlakukan sanksi yang sangat ringan yaitu menghapus akun dari pengguna tersebut ;
2. Pemerintah harus jeli untuk menggunakan undang undang antara undang ITE atau undang undang Pornografi dilihat dari unsur unsur penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengguna aplikasi online tersebut

#### **F. Daftar Pustaka**

Adami Chazawi; Ardi Ferdian.2015. Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Malang:Media Nusa Creative

Adami Chazawi. 2016 . Tindak Pidana Pornografi. Jakarta Timur:Sinar Grafika

I Putu Agus Eka Pratama. 2014. Komputer dan Masyarakat. Bandung: Informatika Bandung

Josua Sitompul. 2012. Cyber Space Cybercrimes Cyberlaw menurut Tinjauan Hukum Pidana. Jakarta:PT Tata Nusa

Rianto Adi. 2015. Aspek Hukum dalam Penelitian. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI-Press).

Mark D. Griffiths.2016. "*Compulsive sexual behaviour as behavioural addiction: the impact of the internet and other issues*" . Volume 111, Issue 12 . Desember 2016. United States : Society For The Study Of Addiction

Joanne Gikas . 2013. "*Mobile computing devices in higher education: Student perspectives on learning with cellphones, smartphones & social media* ".Internet and Higher Education 19 (2013) 18–26 . juni 2013. Memphis : The University Of Memphis

Diah Viska Rahmawati. 2002. "hubungan antara kecenderungan perilaku mengakses situs porno dan religiusitas pada remaja". JURNAL PSIKOLOGI 2002, NO. 1, 1 – 13. Februari 2002. Yogyakarta. UGM press

Reimon Supusepa. 2011. "kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan yang bersaranakan internet(cybersex)". Jurnal Sasi Vol. 17 No. 4. Oktober-Desember 2011. Maluku. UNPATTI Press

Pengertian Fungsi dan Tujuan Teknologi Informasi. 2015. [www.pengertianpakar.com](http://www.pengertianpakar.com)

Pengertian Metode Deduktif.2011.[www.rezadnk.wordpress.com](http://www.rezadnk.wordpress.com)

Pengertian Teknologi Informasi.2015.[www.dosenpendidikan.com](http://www.dosenpendidikan.com)

Pengertian Perbandingan Hukum. 2016.[www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com)

Pengertian Perbandingan Hukum. 2016. [www.ensikloblogia.com](http://www.ensikloblogia.com)

Perbandingan hukum.2014.[www.bahankuliyah.com](http://www.bahankuliyah.com)

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik